

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



*mengenal lebih dekat*

**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
Berkelanjutan**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

## **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH** *Berkelanjutan*

Kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya untuk memperbaharui dan memelihara data pemilih secara terus menerus agar lebih **MUTAKHIR/ TERBARUKAN, VALID dan AKURAT** dari waktu ke waktu.






**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

## **Apa Dasar Hukum PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH** *Berkelanjutan*

Dasar Hukum dari Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada :



**Pasal 14 huruf (l) yaitu KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**






**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

## Apa Dasar Hukum **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH** *Berkelanjutan*

Dasar Hukum dari Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada :



**Pasal 17 huruf (I) KPU Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

## Apa Dasar Hukum **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH** *Berkelanjutan*

Dasar Hukum dari Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada :



**Pasal 20 huruf (l) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**






**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

## Apa Dasar Hukum **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH** *Berkelanjutan*

Dasar Hukum dari Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada :



**Pasal 201 ayat (8) pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih.**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

## Apa Latar Belakang **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH** *Berkelanjutan*



**Selama ini data pemilih diperbaharui saat-saat menjelang pelaksanaan pemilu/pemilihan, padahal rentang waktu pemilu/pemilihan secara normal dilakukan 5 (lima) tahun sekali.**



**Adanya dinamika kependudukan sangat tinggi namun belum diikuti oleh kebijakan strategis pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berkala dan terus menerus.**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**Apa Tujuan**

**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

*Berkelanjutan*



**Memperbaharui data pemilih guna  
mempermudah proses Pemutakhiran data  
dan penyusunan daftar pemilih pada  
pemilu/pemilihan berikutnya.**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Dari Mana Sumber Data  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
*Berkelanjutan*



**Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 sebagai dasar data pemutakhiran berkelanjutan.**



**Data Kependudukan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada KPU RI setiap 6 (enam) bulan sekali.**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Dari Mana Sumber Data  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
*Berkelanjutan*

- Dari Pemerintah Daerah dan Dinas-dinas terkait
- Dari Kepala Desa/Kampung/Kelurahan atau sebutan lainnya
- Lembaga-lembaga Pendidikan Tingkat SLTA baik Negeri maupun Swasta.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**Apa Output**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
*Berkelanjutan*



**Terbaharuinya data pemilih  
(mutakhir), valid dan  
akurat untuk mempermudah  
Pemutakhiran Data dan  
Penyusunan Daftar Pemilih untuk  
Pemilu/Pemilihan**

